

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *OBSTRUCTION***

***OF JUSTICE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1) Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



**Oleh :**

**NILNA MA'LA SHEFIA**

**NIM : 2019-20-171**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *OBSTRUCTION***  
***OF JUSTICE***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1) Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh :


NILNA MA'LA SHEFIA

2019-20-171

Kudus, 28 Agustus 2023


Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.


Pembimbing II,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Ma'la Shefia

NIM : 201920171

Alamat : Purwogondo, RT 02/RW 01, Kec. Kalinyamatan, Kab. Jepara

Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice*

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 28 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



SPULUN RIBU RUPIAH  
10000  
METERA TEMPEL  
4AKX434378270

Nilna Ma'la Shefia

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Hari ini kamu sedang tidak berlomba dengan orang lain, tetapi kamu sedang berlomba dengan diri kamu yang kemarin”.*

(Ezra Alfatah)

Kupersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta Bapak Muslikhan dan Ibu Siti Muawaroh
2. Kakak tersayang Muhammad Ismu Nazief
3. Kakek dan Nenek tersayang
4. Teman terdekat dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019
5. Civitas Akademik Universitas Muria Kudus.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *OBSTRUCTION OF JUSTICE*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Teman terdekat dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 khususnya kelas C yang senantiasa menjadi pendengar dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 28 Agustus 2023



Nilna Ma'la Shefia

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Obstruction Of Justice*”, secara umum bertujuan : 1) mengetahui pengaturan *obstruction of justice* dalam hukum pidana di Indonesia; 2) mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku *obstruction of justice*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *obstruction of justice* merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangi proses hukum pada suatu perkara. Istilah menghalangi proses peradilan muncul sebab perbuatan ini diatur pada Pasal 221 KUHP sebagai peninggalan Belanda. Selain diatur dalam KUHP, *obstruction of justice* juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Ancaman Sanksi pidana perbuatan *obstruction of justice* dalam KUHP sangat ringan apabila dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus. KUHP memberikan ancaman pidana penjara dan pidana denda yang bersifat alternatif, sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Pidana Khusus diancam dengan pidana penjara disertai dengan ancaman denda minimum khusus yang bersifat kumulatif. Meskipun Undang-Undang Hukum Pidana Khusus mengatur pidana denda secara minimum khusus bagi pelaku *obstruction of justice*, namun penjatuhannya tetap berdasarkan atas pertimbangan hakim.

**Kata kunci** : Penjatuhan Sanksi Pidana, Menghalangi Proses Peradilan,  
*Obstruction of Justice*.

## **ABSTRACT**

*The research entitled "Imposing Criminal Sanctions on Perpetrators of Obstruction Of Justice", generally aims to: 1) know the regulation of obstruction of justice in criminal law in Indonesia; 2) know the imposition of criminal sanctions against perpetrators of obstruction of justice.*

*The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. This research uses a case study approach method. The data used is secondary data, which is then processed and analyzed qualitatively, and then compiled as a scientific thesis.*

*Based on the research results, it is known that obstruction of justice is an act that is classified as a criminal act because it obstructs or hinders the legal process in a case. Provisions for demands for the judicial process arose because this act was regulated in Article 221 of the Criminal Code as a legacy from the Netherlands. Apart from being regulated in the Criminal Code, legal obstacles are also regulated in Special Criminal Law Laws such as the Law on the Eradication of Criminal Acts, the Law on Corruption Crimes in Person Trafficking, and the Law on Criminal Acts of Terrorism. The threat of criminal sanctions for judicial acts in the Criminal Code is very light when compared to the criminal sanctions contained in the Special Criminal Law Act. The Criminal Code provides for alternative punishments of imprisonment and fines, while the Special Criminal Law is punishable by imprisonment accompanied by the threat of a cumulative special minimum fine. Even though the Special Criminal Law Law regulates minimum fines specifically for perpetrators of obstruction of justice, their imposition is still based on the judge's considerations.*

**Keywords:** *Imposition of Criminal Sanctions, Hindering the Judicial Process, Obstruction of Justice*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Perumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	17
1. Kegunaan Teoritis .....	17
2. Kegunaan Praktis.....	18
E. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
B. Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....	22
1. Pengertian Pidana .....	22
2. Jenis-jenis Pidana .....	23
3. Tujuan Pidana atau Pemidanaan.....	24
4. Pengertian Pertanggungjawaban pidana .....	26
5. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	28
C. <i>Obstruction of Justice</i> .....	32
1. Pengertian <i>Obstruction of Justice</i> .....	32
2. <i>Obstruction Of Justice</i> Bagian dari <i>Contempt Of Court</i> .....	34
D. Asas Pertentangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Hukum .....	
Pidana.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A.    Metode pendekatan .....	43
B.    Spesifikasi penelitian .....	43
C.    Metode pengumpulan data.....	44
D.    Metode pengolahan dan penyajian data .....	45
E.    Metode analisis data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.    Analisis Pengaturan <i>Obstruction of justice</i> dalam Hukum Pidana di ..... Indonesia .....	47
1. <i>Obstruction of justice</i> dalam hukum pidana umum.....	47
2. <i>Obstruction of justice</i> dalam hukum pidana khusus.....	52
B.    Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku <i>Obstruction of Justice</i> .....	69
1.    Contoh kasus perbuatan <i>obstruction of justice</i> yang melanggar Pasal 221 KUHP (Putusan Nomor : 321/Pid.B/2015/PN.Sda).....	69
2.    Contoh kasus perbuatan <i>obstruction of justice</i> yang melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG).....	72
3.    Analisis penulis.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A.    Kesimpulan.....	83
B.    Saran.....	84
Daftar Pustaka.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perbandingan Bentuk-Bentuk <i>Obstruction Of Justice</i> antara KUHP dan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus .....	57
Tabel 4.2	Perbandingan Ancaman Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> antara KUHP dengan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus .....	66
Tabel 4.3	Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku <i>Obstruction Of Justice</i> antara KUHP dengan Undang-Undang Hukum Pidana Khusus .....	76

